



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 32/Pdt.G/2020/PN Pyh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

**H. Endang Irzal**, bertempat tinggal di Jln Tebet Barat Viii No.49 Rt.004/rw004 Kel.Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Provinsi Dki Jaya., sebagai Penggugat I

**Hj. Herry Yanti**, bertempat tinggal di Tigo Koto Dibaruah Rt.0001 Rw.0001 Kel.Tigo Koto Dibaruah Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sebagai Penggugat II

**Alvit Jullio, SE**, bertempat tinggal di Jl.Rasuna Said No.168rt.001 Rw.001 Kel.Balai Batimah Tiakar, Kec.Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya, H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, SH., Advokat yang beralamat kantor di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No.41 Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 2/SK.Pdt/I/2021/PN Pyh pada tanggal 5 Januari 2021.

**Lawan;**

**Ruswan Abbas**, bertempat tinggal di Tiban Baitul Hasanah Blok B.1 No.4 Tiban Baru Kec.Sikupang Batam., sebagai Tergugat I

**Yuswar Abbas**, bertempat tinggal di Jl.A.Yani No.133 Payakumbuh., sebagai Tergugat II

**Ruswita**, bertempat tinggal di Kelurahan Bulan Balai Kandi Koto Nan Ampek Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh., sebagai Tergugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Erlinda**, bertempat tinggal di Kelurahan Bulan Balai Kandi Koto Nan Ampek Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh., sebagai Tergugat IV

**Asnita**, bertempat tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh., sebagai Tergugat V

**Syawal**, bertempat tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Koto Nan Ampek Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat VI

**Agustin**, bertempat tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Koto Nan Ampek Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat VII

**Darniati**, bertempat tinggal di Jl. Sri Rejeki Rt.01 Rw.03 Kel. Bulakan Balai Kandi Koto Nan Ampek Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh., sebagai Tergugat VIII

**Netria Yenita**, bertempat tinggal di Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota., sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasanya, Muhammad Afdal, SH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Tree Residence Blok A1, Nomor 8, RT 001 RW 004, Pondok Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 117/SK.Pdt/XII/2020/PN Pyh pada tanggal 8 Desember 2020.

**Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh**, tempat kedudukan Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kel. Tanjung Pauah, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas-berkas perkara dan mendengar permohonan para pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembacaan gugatan dan sebelum dibacanya jawaban oleh Tergugat di persidangan, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan surat gugatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat nomor 07/YR-Adv/II/2021 perihal pencabutan perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2020/PN Pyh tertanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam RBg (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten) maupun HIR (Herziene Inlandsch Reglement) tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, maka demi ketertiban beracara, pengaturan tentang pencabutan gugatan menggunakan pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering). Berdasarkan pasal 272 Rv, oleh karena Penggugat sendiri yang telah mencabut gugatannya maka pengajuan pencabutan gugatan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV alenia 1, apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum dilangsungkannya persidangan atau sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat. Oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini diajukan sebelum dibacakannya jawaban oleh pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Pyh tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat sendiri;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Pyh yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami Oktaviani br Sipayung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 32/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 21 Januari 2021. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wilma Asneti selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp75.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp1.450.000,00
4. PNBP Panggilan	: <del>RP</del> 20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
7. Jumlah	: Rp1.550.000,00
(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)